

PENETAPAN OPERATOR DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

2026

KPT 12 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
TENTANG PENETAPAN OPERATOR DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM

ABSTRAK : bahwa berdasarkan kektentuan Pasal 3 huruf g, Peraturan
Komisi Pemilihan Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2024.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekertaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Penetapan
Operator dan Pengelola Media Sosial Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Buton.

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Buton Nomor 12
Tahun 2026 menetapkan Penetapan Operator dan Pengelola
Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Buton.

Catatan : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Buton ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan.